

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Hal tersebut tercermin pada kualitas audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk. (2007), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dengan standar pengauditan.

Kasus yang terjadi sehubungan dengan etika auditor yaitu kasus suap SKK MIGAS dimana OKNUM BPK yang bernama Rudi Rubiandini kecipratan uang panas. Aliran dana oknum SKK MIGAS mengalir ke sejumlah pihak termasuk mengalir ke oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Rudi Rubiandini sebesar 40 ribu dollar AS atau setara dengan Rp 400 juta. Pada saat itu Deviardi bersaksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini. Sebelumnya Deviardi mengakui diberi kepercayaan penuh Rudi Rubiandini untuk menyimpan uang pemberian dari pihak ketiga dan membayarkan keperluan Rudi. Sebagian uang pemberian itu disimpan Deviardi di rekening BCA miliknya dan safe deposit box CIMB Niaga. Dalam

kasus ini, masalah yang timbul yaitu OKNUM anggota BPK berperilaku tidak baik dengan menerima aliran dana korupsi selama proses pemeriksaan sehingga menyebabkan reputasi lembaga BPK menjadi buruk dan dapat mencemarkan nama baik lembaga BPK. Karena kasus ini melibatkan anggota BPK. BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Seorang auditor dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi auditor, disamping itu dengan adanya kode etik auditor masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor eksternal telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi seseorang, tanpa memandang masing-masing individu yang memberikan layanan tersebut (Randal dkk, 2012:118). (Sumber : <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/18/oknum-bpk-kecipratan-uang-panas-rudi-rubiandini>).

Selain kasus kasus suap SKK MIGAS, terdapat kasus lain yang terjadi di Indonesia sehubungan dengan *due professional care* yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemui banyak Kantor Akuntansi Publik (KAP) tidak melakukan audit laporan keuangan perusahaan BUMN secara benar. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan KAP yang dievaluasi pihak dan terus menerus melakukan audit secara tidak benar maka izinnya akan dicabut. Dia menjelaskan yang berhak mencabut izin KAP adalah Kementerian Keuangan. Jika KAP masih

melakukan kesalahan berkali-kali maka BPK akan merekomendasikan pada Kemenkeu agar izinya dicabut. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat order memeriksa keuangan BUMN harus memahami bahwa pekerjaannya akan dievaluasi BPK. Sebuah KAP mahkotanya adalah opini dan seorang auditor harga dirinya adalah opini. Dalam kasus ini terdapat postur audit yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan misalnya tidak mengecek aset padahal aset tersebut bermasalah, jika bermasalah harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena itu mempengaruhi opininya. Sedangkan KAP tidak melakukan pengecekan secara fisik karena menghemat tenaga dan biaya. Masalah yang timbul dari kasus ini yaitu *due professional care* dalam kualitas audit yang tidak diterapkan, karena KAP dalam melakukan audit tidak benar dan sering terjadi kesalahan terus menerus. Padahal, dalam *due professional care* sikap auditor harus berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Sikap cermat dan seksama auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. (Sumber : <http://economy.okezone.com/read/2013/09/12/320/865221/audit-bumn-tak-benar-bpk-usul-izin-akuntan-dicabut>).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah audit kualitas. Di Indonesia penelitian sejenis dilakukan antara lain oleh Mansur (2007); Aji (2009); Rahman (2009); Herliyansyah dan Ilyas (2006); Rahmawati dan Winarna (2002); Christiawan (2002); Singgih & Bawono, (2015); Sutton (1993); Alim (2007). Sedangkan hasil penelitian yang berasal dari luar negeri antara lain penelitian dari

Castellani (2008); Irawati (2011); Lauw (2012); dan Angelia et al, (2011); Ashton (1991). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *due professional care* dan etika auditor.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas audit secara signifikan dipengaruhi oleh faktor *due professional care* yaitu oleh Singgih & Bawono (2015); Rahman (2009) dan Louwers dkk. (2008); dan Kopp, Morley, dan Rennie dalam Mansur (2007 : 38), dan faktor etika auditor yaitu oleh Deli, Fatma, & Syarif (2015); dan Deis dan Giroux (1992).

Sementara itu, faktor *due professional care* oleh Singgih & Bawono (2015), dan faktor etika auditor oleh Deli, Fatma, & Syarif (2015) secara konsisten tidak signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Ketidak konsistenan hasil dan ketidak signifikan variabel bebas yang mempengaruhi kualitas audit pada penelitian sebelumnya mungkin disebabkan oleh *standard of care* untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi dari kegagalan audit. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor dari kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras. Selain itu, terdapat faktor lainnya yaitu kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor dalam standar auditing menjadi kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi. Dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari kewajiban (Kadous, 2000) dan para penuntut hukum

harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit (Anderson dkk, 1997). Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tubss (2011) yang menemukan terdapat kekeliruan tidak lazim yang dilakukan oleh akuntan pemeriksa yang berpengalaman. Maka auditor harus mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang memadai. Oleh karena itu, kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai *standard of care* untuk menghindari kewajiban (Kadous, 2000) dan para penuntut hukum harus menentukan apakah auditor menggunakan *due professional care* dalam melakukan sebuah audit (Anderson dkk, 1997). Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Kualitas audit yang tinggi tidak menjamin dapat melindungi auditor bagi kewajiban hukum saat konsekuensi dari kegagalan audit adalah keras. Kegagalan audit dalam kasus *fraud* transaksi pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* auditor daripada kekurangan dalam standar auditing.

Berdasarkan kelemahan dan ketidak konsistenan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan ketidak pastian dalam pendekatan yang digunakan dalam mengukur kualitas audit. Pendekatan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu pendekatan yang berorientasi hasil (*outcome oriented*) dan pendekatan yang berorientasi proses (*process oriented*). Pendekatan yang berorientasi hasil dapat

diukur melalui hasil audit, yaitu laporan audit dan laporan keuangan (Carey dan Simnett, 2006). Sedangkan, untuk pendekatan yang berorientasi proses, kualitas audit diukur dengan tingkat kepatuhan auditor terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tingkat spesialisasi auditor dalam bidang industri klien, profesionalisme auditor, dan penerapan etika profesi oleh auditor (Li, 2004). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit, dan untuk mengetahui pengaruh dan etika auditor terhadap kualitas audit. Selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis yang akan disajikan di bawah ini.

Dengan latar belakang kondisi tersebut dalam proposal ini penulis akan melakukan penelitian kembali untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit melalui *due professional care* dan etika auditor. Seperti yang telah disarankan Hanny, dkk (2011) dan Rapina (2011); Sari & Sudana (2013), peneliti juga akan menambahkan variabel independensi auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai kualitas audit di masa yang akan datang serta dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan.
- b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara *due professional care*, etika auditor, dan independensi auditor dengan kualitas audit agar auditor dapat selalu mempertahankan integritasnya. Selain itu, dapat mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas audit baik dari sisi eksternal maupun internal dan dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam menyusun kebijakan terkait jadwal pelaksanaan program audit.

- c. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai wadah ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik.

